

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hubungan bermasyarakat terjadi hubungan satu sama lain yang didasari adanya kepentingan di mana satu kepentingan tersebut satu sama lainnya saling berhadapan atau berlawanan dan tidak menutup kemungkinan akan timbul kericuhan¹.

Kalau kita tinjau dari filsafat hukum maka untuk menciptakan ketertiban tersebut maka haruslah diberikan kepada satu orang yang bisa mengatur kewajiban tersebut atau disebut sebagai pemerintah untuk mengatur kewajiban tersebut, maka menurut teori kontrak sosial, Hobbes berpendapat manusia telah lelah dengan peperangan, mengetahui bahwa perang merupakan sesuatu yang paling buruk, mereka kemudian berkumpul dan bersepakat untuk melepaskan seluruh hak mereka dan mengikat janji untuk menyerahkan kekuasaan dalam masyarakat kepada seseorang yang memiliki semua hak kewajiban yang ia emban hanya satu yaitu menciptakan kedamaian dan keamanan, dengan menjamin Hak untuk Hidup dari individu yang melepaskan haknya tersebut, hak untuk bebasnya dan hak memilikinya dengan cara ini kehidupan manusia kehilangan kebebasannya, namun ia bertemu dengan sesuatu yang lebih dari utama dari pada kebebasannya yaitu keamanan dan ketenangan yang lebih baik karena

¹Lisyangrayni, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014), h. 13

menyelamatkan manusia dari kesengsaraan yang dialami pada keadaan alamiah dan keadaan perang².

Di dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai macam kepentingan di mana kepentingan bersama mengharuskan adanya kertertiban dalam kehidupan masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhannya yang aman tenteram damai diperlukan suatu tata aturan yang berwujud aturan yang menjadi pedoman bagi seluruh tingkah laku manusia dalam pergaulan hidupnya yang disebut hukum³.

Di sinilah tugas hukum sebagai mesin masyarakat harus menjadi motor penggerak dalam perkembangan masyarakat sehingga hukum tidak ketinggalan dari perkembangan-perkembangan yang ada dalam masyarakat yang selalu berubah, maka cara menyelesaikan kepentingan sosial yang ada dengan cara membuat daftar kepentingan-kepentingan:

a. Kepentingan *Intrerest*

Kepentingan negara sebagai bahan hukum di dalam memelihara personalitasnya dan substansinya.

Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan sosial

b. *Sosial Interest*

Kepentingan sosial terhadap kepentingan keluarga, lembaga, politik, dan ekonomi. Kepentingan sosial dalam kesusilaan umum dalam kepentingan umum Kepentingan pemeliharaan sumber sosial

²[http://www.Radhitisme.Com/2009/02/teori kontrak sosial dari hobbes dan jhon locke](http://www.Radhitisme.Com/2009/02/teori%20kontrak%20sosial%20dari%20hobbes%20dan%20jhon%20locke)

³Yulis Tiena Masriani, *Pengantar hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepentingan sosial dalam kehidupan masyarakat di mana masing-masing individu dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ukuran masyarakat

c. *Privat Interest*

Interest of personality (kepentingan pribadi)

Interest of domestic relation (kepentingan keluarga)

Interest substance (kepentingan pribadi)⁴

Contoh kasus yang terjadi yang penulis kutip dari **BISNIS. Com** Jakarta yaitu persaingan produsen air minum dalam kemasan (AMDK) khususnya di wilayah Jabodetabek tengah ramai dengan kasus yang menyeret pengusaha PT Tirta Investama (terlapor I) dan distributornya, PT Balina Agung Perkasa (Terlapor II).

Dalam kasusnya PT Tirta Investama (terlapor I) diduga melanggar tiga pasal sekaligus pasal 15 ayat (3), pasal 19 dan pasal 25 UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Menurut direktur penindakan KPPU Goppera Panggabean, Aqua dituduh melanggar *Outlet* di Jabodetabek untuk menjual Le Minerale hal ini tertuang dalam surat perjanjian yang harus disepakati oleh pedagang *outlet*, pedagang ini beramai-ramai melapor ke KPPU.

Perkara ini bermula dari laporan para pedagang ritel maupun eceran ke kantor KPPU september 2016, pedagang mengaku dihalangi oleh PT Tirta

⁴Azwar Azis, *Filsafat Hukum*, (Pekanbaru: Tp, Tt), h. 77

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Investama (terlapor I) untuk menjual Le Menerale yang diproduksi PT. Tirta Fresindo Jaya (Mayora Group).

Salah satu Klausul perjanjian ritel menyebutkan, apabila pedagang menjual produk Le Menerle, maka statusnya akan diturunkan dari *Star Outlet* (SO) menjadi *whole saler* (eceran).⁵

Di dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berhak melakukan penuntutan, dan denda terhadap pelanggaran tersebut adalah negara yang diwakili KPPU.

Hal ini bisa penulis dalilkan dari Pasal 36 Undang-Undang No 5 Tahun 1999, yang menjelaskan kewenangan KPPU dalam melakukan tugasnya. Dalam pasal 36 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, disebutkan wewenang yang dimiliki oleh KPPU meliputi:

- a. *Menerima laporan dari masyarakat atau dari pelaku usaha tentang adanya dugaan telah terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat*
- b. *Melakukan penelitian mengenai dugaan adanya kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.*
- c. *Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus-kasus dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang didapat karna laporan pelaku usaha, ditentukan sendiri oleh komisi dari hasil penelitiannya*
- d. *Menyimpulkan hasil penyelidikan atau pemeriksaan tentang adanya praktek monopoli dan atau persaingan curang*

⁵<http://Kabar24.Bisnis.com> asal mula persaingan usaha tidak sehat aqua Vs Lec menerale

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Melakukan pemanggilan terhadap pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang.
- f. Melakukan pemanggilan dan menghadirkan saksi-saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang
- g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha saksi-saksi, saksi ahli, atau pihak yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi pengawas
- h. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitanya dengan penyelidikan atau pemeriksaan
- i. Mendapatkan, meneliti, atau menilai dokumen surat atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan
- j. Memberi keputusan atau ketetapan tentang ada atau tidaknya kerugian bagi pelaku usaha fair, atau masyarakat.
- k. Menginformasikan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
- l. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang no 5 tahun 1999.⁶

Dan dalam proses penuntutannya menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan kewenangan KPPU, bukan pihak yang dirugikan dan amar putusannya pun, dari kasus ini dapat kita lihat bahwa duduk perkara antar pedagang ritel, eceran dengan PT. Tirta Investama adalah berdasarkan hubungan perdata perjanjian (Privat) yang bersifat merugikan pedagang ritel dan eceran.

Maka secara logika karena yang dirugikan adalah pedagang ritel maupun eceran, maka seharusnya Undang-Undang No 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, memberikan hak kepada

⁶Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pedagang eceran dan ritel untuk meminta ganti kerugian dengan cara digugat secara perdata, namun hak menuntut ini diberikan oleh Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini kepada KPPU, padahal sistematika hukum yang ada di Indonesia mengenal istilah hukum Publik dan hukum Privat maka menurut penulis karena yang dirugikan pada salah satu contoh kasus dalam praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang penulis paparkan ini adalah pedagang ritel dan eceran maka seharusnya negara memberikan hak menuntutnya melalui mekanisme sistem hukum perdata, bukan hukum publik, sistem hukum publik inilah yang membuat penulis merasa tertarik untuk menelitinya.

Sehubungan dengan itu dewasa ini dalam dunia usaha yang prospeknya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya banyak pelaku usaha melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hal ini jelas merugikan pelaku usaha yang tidak melakukan hal tersebut. Dari kasus ini dapat kita lihat, kerugian yang timbulkan oleh tindakan pelaku usaha yang melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merupakan ranah hukum privat, dan seharusnya sanksi yang diberikan negara kepada pelaku usaha, dan ganti kerugian berupa denda tersebut haruslah diberikan kepada pelaku usaha yang dirugikan haknya.

Kalau kita lihat dari dari konsideren pertimbangan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah sebagai berikut:

- a. *Bahwa pembangunan di bidang ekonomi harus diarahkan kepada kesejahteraan rakyat berdasarkan Undang-undang dasar 1945.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk partisipasi di dalam proses produksi dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisiensi sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya pasar yang wajar.
- c. Bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan yang wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional.
- d. Bahwa untuk mewujudkan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a. Huruf b. Dan huruf c, atas usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat perlu disusun Undang-undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.⁷

Berdasarkan konsideran inilah lahir Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan memberikan kewenangan kepada KPPU untuk memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi:

⁷Konsideran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.*
2. *Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat berupa:*
 - a. *Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai dengan pasal 13, pasal 15 dan pasal 16*
 - b. *Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dengan pasal 14*
 - c. *Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat*
 - d. *Perintah kepada pelaku usaha untuk tidak menyalahgunakan posisi dominan*
 - e. *Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan*
 - f. *Penetapan pembayaran ganti rugi*
 - g. *Pengenaan denda serendah rendahnya Rp. 1.000.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000 (Dua Puluh Lima Milyar Rupah).⁸*

Hukum persaingan usaha sebenarnya mengatur tentang sengketa antar pelaku usaha, di mana satu pelaku usaha yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha

⁸Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

lainnya. Oleh karenanya sengketa persaingan usaha tersebut pada dasarnya merupakan sengketa perdata⁹.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, memberikan kewenangan pemulihan hak pelaku usaha yang dirugikan tersebut kepada KPPU, untuk memberikan sanksi, baik administratif maupun pidana, yang tadinya kalau kita lihat secara kasuities merupakan hukum privat menjadi hukum publik.

Kalau kita lihat dari sengketa yang terjadi dan adanya laporan ke KPPU, kasus ini terjadi karena adanya hubungan perdata antara pelapor yang merasa dirugikan dan terlapor yang merugikan, hal ini dapat penulis simpulkan berdasarkan contoh kasus dengan nomor perkara 22/KPPU-L/2016, yakni antara pedagang eceran dan ritel dengan PT. Tirta Investama, yang menjadi dilematismnya, penuntutan pemulihan hak yang dirugikan bagi pedagang ritel dan eceran, tidak diberikan kepada pedagang yang bersangkutan, yang haknya dirugikan oleh pelaku usaha yang melanggar. Akan tetapi, hak untuk menuntut kerugian tersebut diberikan oleh Undang-Undang No 5 Tahun 1999 kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan ganti kerugian maupun denda tersebut akan disetorkan ke dalam kas Negara oleh KPPU.

Namun karena sifat kasus dari ganti kerugian pelaku usaha yang melakukan tindakan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta sistem hukum yang memberikan hak kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk memulihkan Hak Pelaku usaha yang dilanggar, penulis merasa tertarik untuk

⁹Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 539

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menulis masalah tersebut dalam suatu penelitian hukum dengan judul “**Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Melindungi Hak Pelaku Usaha Yang Dilanggar Oleh Pelaku Usaha Lain Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**”.

B. Batasan Masalah

Dari latar belakang di atas, karena begitu luasnya cakupan penelitian ini maka kajian ini hanya akan dibatasi pada perihal bagaimana Negara dalam hal ini diwakili KPPU mampu untuk melindungi hak pelaku usaha yang dilanggar oleh pelaku usaha lain ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, karena ditinjau dari sengketya, yang dirugikan secara nyata adalah pelaku usaha, yang dilanggar haknya oleh pelaku usaha lain, dan bagaimana sanksi KPPU dalam memberi efek jera ataupun rasa takut terhadap pelaku usaha yang melanggar hak pelaku usaha lain.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang menjadi kajian penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam melindungi kerugian yang dialami oleh pelaku usaha, sehingga terpenuhinya hak pelaku usaha yang dilanggar haknya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana sanksi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam memberikan efek jera maupun rasa takut terhadap para pelaku usaha yang melanggar hak pelaku usaha lain ?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam melindungi kerugian yang dialami oleh pelaku usaha, sehingga terpenuhinya hak pelaku usaha lain yang dilanggar.
- b. Untuk mengetahui sanksi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam memberikan efek jera maupun rasa takut kepada para pelaku usaha yang melanggar hak pelaku usaha lain.

2. Manfaat penelitian

Selain tujuan yang ingin dicapai di atas, penulis juga berharap ada manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau.
- b. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada penulis dan para pembaca dalam menjelaskan kepada masyarakat perihal pemulihan hak pelaku usaha yang dirugikan oleh pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang No 5 Tahun 1999

Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan langkah-langkah dengan metode sebagai berikut :

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hokum normatif. Penelitian hukum normati adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder belaka.¹⁰ Sifat penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*),¹¹ yaitu Penelitian yang berfokus pada peraturan tertulis, karena penelitian ini menganalisis ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Sumber Data

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini didapatkan dari data skunder dari berbagai sumber, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Selain

¹⁰Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 13-14

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan keenam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010), h. 136

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan perundang-undangan, yang termasuk dalam bahan hukum primer yaitu catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Antimonopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persaingan usaha.

- 2) Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer. Yang termasuk dalam bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi,¹² misalnya dapat berupa hasil karya dari kalangan hukum, penelusuran internet, majalah, surat kabar, dan sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan di luar bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dipandang perlu. Bahan hukum tersier dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan atau laporan-laporan penelitian non hukum sepanjang berkaitan dengan penelitian.¹³ Bahan-bahan non hukum tersebut dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti. data yang memberikan penjelasan dan petunjuk

¹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.Ke-3, h. 12

¹³*Ibid.* h. 143

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap data primer dan bahan data, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, artikel, dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui pengkajian terhadap berkas perkara, perundang-undangan, literatur-literatur, tulisan para pakar hukum, bahan kuliah, dan perlindungan hukum terkait penelitian ini.¹⁴

4. Analisa Data

Dalam tahapan ini analisa data, penulis menggunakan metode penyajian data kualitatif,¹⁵ yang mana data yang berasal dari data sekunder penulis rangkum dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis. Data yang penulis peroleh dari data sekunder yakni, buku-buku, hasil penelitian hukum yang terdahulu, terori-teori hukum, karya tulis dari penelitian hukum, jurnal, internet dan lain sebagainya. Selanjutnya setelah dilakukan pengelompokan dari data-data tersebut, selanjutnya penulis melakukan analisa, membandingkan, dan menggabungkan data dengan teori, pendapat-pendapat ahli.

Berkaitan dengan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Melindungi Hak Pelaku Usaha Yang Dilanggar Oleh

¹⁴Riduan, *Metode Menyusun Skripsi*, (Bandung: Bina Cipta,2004), h. 97

¹⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 20

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaku Usaha Lain Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat .

Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang penulis lakukan secara deduktif, yakni penarikan kesimpulan yang bersifat umum kepadahal-hal yang bersifat khusus.

5. Teknik Penulisan

Penulis melakukan penulisan dalam penelitian ini yakni dengan cara Deskriptif, yaitu mengumpulkan data yang kemudian menyusun dan menganalisanya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemaparan yang sistematis pembatas pembahasan ini dengan system penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM

Bab kedua ini membahas tentang Sejarah Berdirinya KPPU, Wewenang Dan Tugas KPPU.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Bab ketiga ini menguraikan tentang latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Monopoli Dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persaingan Usaha Tidak Sehat, sumber hukum persaingan usaha, perlindungan terhadap pelaku usaha, penegakan hukum persaingan usaha, hukum acara persaingan usaha alat bukti pemeriksaan persaingan usaha sanksi yang dikenakan KPPU.

BAB IV**PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Bab keempat ini membahas tentang Wewenang KPPU dalam melindungi kerugian yang dialami oleh pelaku usaha, sehingga terpenuhinya hak pelaku usaha lain yang dilanggar Dan sanksi KPPU dalam memberikan efek jera maupun rasa takut terhadap pelaku usaha yang melanggar hak pelaku usaha yang lain.

BAB V**KESIMPULAN DAN SARAN**

Merupakan bab terakhir (penutup) dari pembahasan karya ilmiah (skripsi) yang berisi kesimpulan, saran-saran dari penulis.